



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**ARMEN**, tempat/tgl.lahir, Pekanbaru/ 3 Juni 1976, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal Bida Ayu Blk.J No.29 Kel. Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 2171070306769009, tanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Capil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama Nurmaini Handayani, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 164/27/III/2009, tertanggal 12 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sekupang Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010;
  2. MUHAMMAD FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014 ;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-02062020-0008, tertanggal 2 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum isteri Pemohon meninggal dunia pemohon ada memiliki satu bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak Nurmaitri Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
- Bahwa anak – anak pemohon bernama 1. ANISHA ARYANI PUTRI, dan 2.MUHAMMAD FARID ARYAN saat ini masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut bermaksud akan menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama pemegang Hak Nurmaitri Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, yang mana uangnya nanti untuk Pemohon dijadikan modal usaha serta untuk membiayai sekolah anak pemohon nantinya;
- Bahwa pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan diatas, kiranya sudilah Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam memanggil pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya, dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama 1. ANISHA ARYANI PUTRI, dan 2.MUHAMMAD FARID ARYAN adalah masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama 1. ANISHA ARYANI PUTRI, dan 2.MUHAMMAD FARID ARYAN untuk melakukan perbuatan Hukum dalam menjual tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171070306769009, tanggal 12 April 2021, atas nama Armen, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/27/III/2009, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2716/KU-CS-BTM/2010 tanggal 23 Maret 2010, atas nama Anisha Aryani Putri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7264/KU-CS-BTM/2014, tanggal 26 Mei 2014, atas nama Muhammad Farid Aryan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-02062020-0008, tanggal 2 Juni 2020, atas nama Nurmaistri Handayani, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171070401100063, tanggal 2 Juni 2020, atas nama kepala keluarga Armen, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2652, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 23 September 2014, diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anwar:
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURMAITRI HANDAYANI;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010 dan 2. MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014;

- Bahwa setahu Saksi, setelah isteri Pemohon meninggal dunia dan anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan isterinya telah membeli tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya tanah tersebut ;

## 2. Hasbi Sabi:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURMAITRI HANDAYANI;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010 dan 2. MUHAMMAD FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014;
- Bahwa setahu Saksi, setelah isteri Pemohon meninggal dunia dan anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan isterinya telah membeli tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penunjukan sebagai Wali dari anak-anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan a quo, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” ;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
  - Pasal 47 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
  - Pasal 47 ayat (2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan” ;
  - Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;
  - Pasal 49 ayat (1) : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
    - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
    - b. Ia berkelakuan buruk sekali ;
- Bahwa ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menentukan :

”Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa menurut hukum, yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan anak Pemohon yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun baik di dalam maupun di luar Pengadilan, adalah salah seorang dari orang tua anak tersebut yang hidup terlama ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri untuk menunjuk orang tua anak yang hidup terlalu lama sebagai Wali dalam menjalankan kekuasaan anak Pemohon yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas, apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata bahwa Pemohon adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya (Vide- Pasal 47 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Pemohon tinggal di di Permata Puri II Blok I No. 24, Batam yang masih meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Penunjukan sebagai Wali dari anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 17 Maret 2020 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu : 1. ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010 dan 2. MUHAMMAD FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI (isteri Pemohon) ada memiliki tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam? ;
4. Apakah benar, maksud Pemohon menjual rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 17 Maret 2020 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, dan P-6, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama NURMAITRI HANDAYANI;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama NURMAITRI HANDAYANI tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 17 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 17 Maret 2020;

Ad. 2. Apakah Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu, 1. ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010 dan 2. MUHAMMAD FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010 dan 2. MUHAMMAD FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014 dan ternyata anak 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari dari 1. ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010 dan 2. MUHAMMAD FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014 yang masih di bawah umur, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ayah kandung dari 2 (dua) seorang anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI (isteri Pemohon) ada memiliki tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8, yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu tanah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

- Bahwa ternyata, bukti Kepemilikan atas tanah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI (isteri Pemohon) ada memiliki tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon menjual tanah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-8 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinannya dengan Almarhumah NURMAITRI HANDAYANI, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010 dan 2. MUHAMMAD FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumah tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk modal usaha, serta biaya pendidikan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut;
2. Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan termasuk menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya yaitu tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
3. Bahwa benar untuk kepentingan anak Pemohon berkaitan dengan biaya hidup dan kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, Pemohon perlu menjual Sebidang tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi Wali bagi anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini cukup beralasan hukum sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon tersebut selaku orang tua kandung dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : 1.ANISHA ARYANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 12 Januari 2010 dan 2. MUHAMMAD FARID ARYAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 16 April 2014 untuk mewakili menjual tanah dan bangunan di Komp. K.S.B. Bida Ayu Blok J No.15, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2652, atas nama Pemegang Hak NURMAITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami : Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Samiem.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.



Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
Administrasi .....	Rp100.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
Materai .....	Rp 10.000,00
Redaksi .....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h . . . . . Rp160.000,00  
(Seratus enam puluh ribu rupiah).